

ABSTRAK

Siti Mawaddah Rumisa. 2023. *Efektivitas Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Rantau.*

Pembimbing (1) : H. Bahrn, SH.,MH. dan Pembimbing (2) :
Muhammad Haris, M.Kn.

Kata kunci : Efektivitas, Persidangan Elektronik, dan Pandemi Covid-19

Permasalahan selama Covid-19 berlangsung telah terjadi perubahan yang luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di antaranya permasalahan hukum dan proses peradilan dalam persidangan di Indonesia, terutama khususnya untuk perkara pidana di Pengadilan Negeri Rantau. Dampak dari pandemi itulah menjadikan semua kegiatan mengalami perubahan berbagai aturan, seperti adanya menjaga jarak, tidak boleh berkerumun dalam jumlah besar, mencuci tangan, memakai masker, dan lain-lain. Dalam kaitan penegakkan hukum, terutama di bidang persidangan, mengalami perubahan dinamika dari konvensional *offline* menjadi digital elektronik. Perbedaan sangat mendasar dan urgen. Persidangan elektronik memiliki dampak ada sisi teknologi, anggaran, persiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan berbagai sarana lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran efektivitas pelaksanaan persidangan secara elektronik dan untuk mendapatkan hasil persidangan secara elektronik terhadap efektivitas.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam riset menggunakan metode penelitian kuantitatif secara sederhana, dengan menggunakan teknis penggalian data berupa, observasi, dan dokumentasi terhadap objek data pelaksanaan persidangan dalam proses *online*. Langkah metodologi penelitian bersifat kuantitatif menggunakan distribusi frekuensi presentasi, dengan: penetapan sampel 20 orang sebagai responden kasus dari populasi berjumlah 40 orang perkara pidana. Subjek data diambil dari sampel tersebut sebagai kasus tetap, sementara objek data adalah proses persidangan *online*, yang diamati sebagai bentuk efektivitas persidangan baik dari awal sampai berakhir munculnya keputusan sidang. Dari permasalahan itu peneliti mengajukan hepotesis $H=1$ bahwa persidangan *online* dianggap berjalan efektif sebagai jawaban penelitian.

Hasil penelitian dan analisis berdasarkan data yang diperoleh didapatkan kesimpulan bahwa proses persidangan *online* selama Covid-19 tetap terlaksana sesuai aturan perundangan-undangan Proses Peradilan di Indonesia, khususnya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Rantau. Sedangkan dalam pelaksanaan secara elektronik, dianggap berjalan lancar dan efektif.